



Salinan
PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

-----, tempat dan tanggal lahir Sabang, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Agus Salim Jurong Pante Jaya, Gampong le Meulee, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rijarullah, S.H**, Advokat yang berkantor di LBH-Sabang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A12/11/SK/11/2022 tanggal 21-11-2022 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 24 November 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Agus Salim Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang Sekarang Berdomisili Di Jurong Putro Ijo, Gampong Aneuk Laot, Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melansungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 2012 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Aneuk Laot Sabang 2 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di Gampong le Meulee Sabang selama 10 Tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang yang masing-masing bernama:
 - 3.1. -----, Tanggal lahir 27-02-2013, Jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. -----, Tanggal lahir 24-10-2018, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.3. -----, Tanggal lahir 08-11-2021, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan sekarang 2022.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Juli 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

Halaman 2 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



- 6.1. Termohon tidak mau ikut Pemohon, kemana Pemohon bekerja, karena semestinya Termohon ikut Pemohon sebagai istri sudah seharusnya ikut suami.
- 6.2. Termohon Kurang Melayani Pemohon dalam Nafkah Bathin, padahal Pemohon pulang-pulang jarang disebabkan dengan pekerjaan Pemohon yang tidak bisa pulang setiap saat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana Pemohon tinggal di Jurong Putro ijo Gampong Aneuk Laot, Kota Sabang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jurong Pante jaya, Gampung le Meulee, Kota Sabang.
8. Bahwa sejak berpisah-pisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasinya dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan Syara', karena Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000;
12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan IBRAHIM sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan Mahkamah Syar'iyah Sabang berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 2.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini terdaftar melalui *e- court*, dan akan memudahkan para pihak jika Termohon menyetujui untuk dilanjutkan persidangan secara elektronik, namun Termohon tidak bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum. Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon akan tetapi ada perubahan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil pada poin 8, sebelumnya :

- Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Diperbaiki menjadi :

- Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 2 bulan, Pemohon masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yang mana selama 1 tahun 2 bulan tersebut Pemohon selalu menyisihkan gaji Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon yang kemudian gaji yang telah Pemohon sisihkan tersebut Pemohon kirimkan/transfer ke rekening Bank Aceh dengan Nomor Rekening ----- atas nama ----- dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tiap bulannya;

Dalil pada poin 11, sebelumnya :

- Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 2.000.000; Diperbaiki menjadi :
- Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan syara', oleh karena itu Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal ini Pemohon ajukan berdasarkan kondisi hidup serta kemampuan Pemohon yang mana Pemohon dalam tiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.961.125 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) kemudian dipotong kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa gaji/pendapatan Pemohon per bulannya adalah sebesar Rp. 2.261.125,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 5 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Petitum Permohonan :

Petitum pada poin 1, sebelumnya :

- Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Diperbaiki menjadi :
- Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum pada poin 3, sebelumnya :

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan Mahkamah Sya'iyah Sabang berupa : 3.1 Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 2.000.000; 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;

Diperbaiki menjadi :

- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 3.1 Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita poin 1 adalah benar, dan untuk identitas pekerjaan Termohon selain ibu rumah tangga juga sebagai guru bakti, namun seperti yang termuat di KTP pekerjaan Saksi ibu rumah tangga;
2. Bahwa posita poin 2 adalah namun ada penambahan, bahwa sebelum tinggal di Gampong le Meulee kami sempat tinggal di rumah sewa di Jurong Bypass Gampong Cot Ba'u selama setahun, baru kemudian pindah dan tinggal di Gampong le Meulee;
3. Bahwa posita poin 3 adalah benar;
4. Bahwa posita poin 4 Benar ada pertengkaran namun pertengkaran terjadi sejak bulan September tahun 2021, pada bulan April 2021 hanya terjadi perselisihan, pada saat itu Pemohon perlu dana untuk pendidikan kelautan,

Halaman 6 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan meminta Termohon meminjam uang kepada adik ibu Pemohon, namun Termohon menolaknya, menurut Termohon lebih baik Pemohon langsung yang memintanya, karena lebih dekat secara kekeluargaan dengan Pemohon, tetapi Pemohon marah-marah pada saat itu didepan anak-anak;
5. Bahwa posita poin 5 tidak benar yang didalilkan Pemohon, puncak pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2021, ketika itu Termohon dihubungi seorang wanita yang bernama Uli, dan mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah, kemudian Termohon mengkonfirmasi melalui telepon kepada Pemohon, dan Pemohon mengakuinya. Pada saat itu Pemohon sudah kembali ke Sibolga, karena bekerja disana. Pada bulan Agustus tahun 2020 pun Pemohon pernah selingkuh namun berhasil damai dan Pemohon membuat surat perjanjian;
 6. Bahwa posita poin 6 tidak sepenuhnya benar, memang benar pernah Termohon menolak ikut dengan Pemohon, namun pada saat diajak Pemohon, anak pertama kami baru berusia 5 (lima) bulan, dan Termohon mempunyai pekerjaan disini, sejak saat itu Pemohon tidak pernah lagi mengajak ikut Pemohon. Perihal kurang melayani Pemohon Termohon bantah, karena ketika pulang ke Sabang Pemohon lebih sering keluar bersama teman-temannya daripada di rumah bersama Termohon dan anak-anaknya;
 7. Bahwa posita poin 7 adalah benar, namun Termohon koreksi, Termohon tinggal di Jurong Putroe Ijo, Gampong Aneuk Laot, sementara Termohon tinggal di Jurong Pante Jaya Gampong le Meulee, tidak seperti yang tertulis di dalam permohonan Pemohon;
 8. Bahwa posita poin 8 adalah benar, namun Pemohon juga tidak memberikan nafkah, Pemohon tidak memberikan nafkah pada bulan September tahun 2021, bulan Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober tahun 2022, dan jikalau pun Pemohon mengirimkan nafkah, jumlahnya tidak sesuai yang telah diperjanjikan yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
 9. Bahwa posita poin 9 adalah benar, sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Tgk. Sulaiman, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa posita poin 10 adalah benar.

Halaman 7 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa posita poin 11 Termohon tidak menerimanya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika izin Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka Termohon menuntut Pemohon untuk membayar hak-hak Pemohon dan anak-anak sebagai berikut :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lampau yang tidak dilaksanakan oleh Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama 1. -----, tanggal 27-02-2013, jenis kelamin perempuan, 2. -----, tanggal lahir 24-10-2018, jenis kelamin perempuan, 3. -----, tanggal 08-11-2021, jenis kelamin perempuan, sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa benar apa yang disampaikan Termohon pada persidangan yang lalu, bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2020 dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang kemudian atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah didudukkan di depan pihak keluarga masing-masing yang ikut disaksikan oleh Tgk. Imuem Gampong sehingga pada saat tersebut telah dibuatkan Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar apa yang disampaikan Termohon pada persidangan yang lalu, bahwasanya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dan tidur bersama lagi sejak bulan Agustus 2021;
4. Bahwa benar apa yang disampaikan Termohon pada persidangan yang lalu, bahwasanya Pemohon tidak mengirimkan uang kepada Termohon yakni pada bulan September 2021, bulan Januari 2022, bulan Maret 2022, bulan Juni 2022, bulan Juli 2022, bulan Agustus 2022 dan bulan Oktober 2022. Namun hal ini Pemohon lakukan karena telah timbul rasa marah Pemohon terhadap Termohon dikarenakan Termohon telah menjual sepeda motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk membiayai kebutuhan hidup Anak-anak, padahal sebelumnya Pemohon selalu ada mengirimkan kebutuhan hidup untuk Termohon dan walaupun pada saat-saat Termohon tidak ada uang dan memberitahunya kepada Pemohon, Pemohon akan selalu mengirimkan uang kepada Termohon. Seharusnya Termohon memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon selaku suami Termohon jika Termohon akan menjual sepeda motor milik Pemohon. Sehingga atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa marah dan jengkel kepada Termohon yang berujung Pemohon tidak mengirimkan uang kepada Termohon pada bulan-bulan yang tersebut diatas;
5. Bahwa kemudian perlu dimaklumi oleh Termohon, Pemohon bekerja di Palembang yang aktivitas Pemohon sehari-hari adalah berada di Kapal tepatnya di lautan lepas yang terkadang untuk sinyal handphone pun sama sekali tidak ada, Pemohon butuh waktu untuk mengirimkan uang kepada Termohon dikarenakan Pemohon harus menunggu kapal berlabuh di daratan dan kemudian Pemohon harus menempuh lagi waktu perjalanan dari Pelabuhan ke tempat yang bisa untuk mengirimkan uang dikarenakan Pelabuhan kapal tempat Pemohon bekerja bertempat di daerah pelosok kota Palembang yang sama sekali tidak ada fasilitas untuk mengirimkan uang. Sehingga perbuatan Termohon yang menjual sepeda motor milik Pemohon tanpa seizin dan

Halaman 9 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



sepengetahuan Pemohon tersebut telah sama sekali tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon;

6. Bahwa tidaklah benar apa yang disampaikan oleh Termohon di dalam persidangan bahwasanya Pemohon hanya sekali saja mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama Pemohon di Palembang dikarenakan Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di Palembang, Pemohon telah beberapa kali mengajak Termohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon bahkan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon ikut menyarankan kepada Termohon agar Termohon dapat ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Palembang namun Termohon tetap menolaknya dengan alasan bahwa Termohon ada pekerjaan di Kota Sabang;
7. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam persidangan yang lalu yang menyebutkan bahwa pada saat Pemohon berada di Sabang dalam beberapa minggu yang lalu, Pemohon tidak mau menjumpai Anak-anak Pemohon yang berada di rumah orang tua Termohon, terkait dengan hal tersebut Pemohon sampaikan bahwa selama Pemohon berada di Sabang beberapa minggu yang lalu Pemohon bukannya tidak mau menjumpai Anak-anak Pemohon, akan tetapi dikarenakan Anak-anak Pemohon saat ini tinggal dan berada bersama dengan Termohon tepatnya di rumah orang tua Termohon, Pemohon belum siap untuk menemui Anak-anak Pemohon dikarenakan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, apalagi Termohon mengharuskan kepada Pemohon apabila ingin menjumpai Anak-anak harus pergi menuju ke rumah orang tua Termohon, hal ini Pemohon lakukan dikarenakan Pemohon tidak ingin lagi adanya keributan antara Pemohon dan Termohon jika Pemohon berada di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon juga berniat untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan jika Pemohon berada di rumah orang tua Termohon. Namun demikian Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap Anak-anak Pemohon yang mana pada saat Pemohon berada di Sabang tersebut tepatnya dalam bulan 11

Halaman 10 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



tahun 2022, sebelum Pemohon berangkat menuju ke Palembang Pemohon ada memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Pemohon titipkan melalui sdr. -----selaku Paman dari Pemohon yang bertempat tinggal Lingkungan Sutejo Kec. Sukakarya Kota Sabang yang mana kemudian uang tersebut telah diterima langsung oleh Termohon, namun perihal uang yang telah Pemohon berikan tersebut sama sekali tidak disebutkan oleh Termohon pada saat persidangan, terlebih lagi beberapa minggu yang lalu Pemohon juga telah menebus kembali sepeda motor milik Pemohon seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya telah dijual oleh Termohon kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon pada poin 10, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik untuk berpisah/bercerai dengan Termohon.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekovensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam Rekonvensinya pada persidangan yang lalu yang menyebutkan bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah lalai kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah), terkait dengan permintaan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memberikan Nafkah lalai kepada Termohon sebesar yang dimintakan tersebut, dikarenakan Pemohon tidak memiliki uang apalagi beberapa minggu yang lalu Pemohon telah mengeluarkan uang kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pulang pergi Palembang – Sabang dan Pemohon juga telah menebus sepeda motor milik Pemohon seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah

Halaman 11 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Termohon kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam Rekonvensinya pada persidangan yang lalu yang menyebutkan bahwa Termohon meminta Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), terkait dengan permintaan tersebut Pemohon menolak dengan tegas. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan, permintaan Termohon tersebut sangatlah tidak berimbang dengan kondisi hidup serta kemampuan Pemohon, yang mana Pemohon dalam tiap bulannya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.961.125 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) kemudian dipotong kredit pada Bank BRI sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa gaji/pendapatan Pemohon per bulannya adalah sebesar Rp. 2.261.125,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), berdasarkan hal tersebut maka Pemohon tetap pada Permohonan semula yakni Pemohon bersedia untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam Rekonvensinya pada persidangan yang lalu yang menyebutkan bahwa Termohon meminta Nafkah untuk Anak-anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per tiap bulannya, terkait dengan permintaan tersebut Pemohon menolak dengan tegas, permintaan Termohon tersebut sangatlah tidak masuk akal, sebagaimana yang Pemohon terangkan diatas, Pemohon hanya memiliki sisa pendapatan/gaji per tiap bulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jika Pemohon harus memenuhi permintaan sebagaimana yang dimintakan oleh Termohon tersebut maka dengan cara bagaimana Pemohon dapat melangsungkan kehidupan Pemohon sehari-hari di kota Palembang.

Halaman 12 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam hal ini Pemohon tetap bertanggung jawab demi kepentingan anak-anak Pemohon dan oleh karena tersebut Pemohon bersedia untuk memberi Nafkah anak per tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon tetap pada Permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Nafkah selama masa Iddah berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Anak per tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Halaman 13 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan tetap pada gugatan bali/rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- (Pemohon) tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama -- ----- (Termohon) tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Seri : AK, Nomor ----- tanggal 15 Juni 2012, atas nama ----- (Pemohon) dengan -----, (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopi Surat Nomor ----- tanggal 04 November 2022 perihal Perselisihan Rumah tangga yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.04) Kecamatan Sukajaya Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai

Halaman 14 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Hasil cetak pindai slip daftar gaji atas nama ----- bulan September 2022 dengan jumlah penerimaan bersih sejumlah Rp.4.961.125,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh satu seratus dua puluh lima rupiah), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah diperlihatkan satu persatu kepada Termohon dan telah diakui;

B. Saksi :

1. -----, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jurong Sutejo, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, saksi merupakan ipar sepupu dari Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan saksi, saksi menikah dengan kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Hadiatun istri dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di ASDP di Palembang;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon, namun waktu persisnya saksi tidak ingat lagi, yang saksi ingat saksi lebih dahulu menikah dari ada Pemohon, dan saksi menikah tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ----, ---- dan ----, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Aneuk Laot kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri di Gampong le Meulee;
 - Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Pemohon sekitar 500 meter, dahulu saksi sering datang ke rumah Pemohon, terakhir saksi datang tahun 2021;

Halaman 15 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, pernah saksi dan saudara ayah Pemohon menasehati Pemohon karena mendapat laporan dari Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain di Sibolga, di daerah Pemohon bekerja sebelum pindah ke Palembang;
- Bahwa pada saat dirukunkan Pemohon mengakui di depan saksi bahwa dia selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika ada permasalahan lainnya, dan itu pun hanya sekali saksi dan saudara ayahnya menasehati Pemohon, setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa bahkan rumah bersama mereka sekarang telah disewakan, sekarang Termohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dan kerja di Palembang, kalau Pemohon pulang ke Sabang, dia tinggal dengan neneknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, namun sekarang Pemohon di Palembang, Termohon tinggal dengan orangtuanya, dan rumah bersama Pemohon dan Termohon di sewa/ditempati orang;
- Bahwa Pemohon bekerja di Palembang kurang lebih sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Pemohon masih sering pulang ke Sabang, terakhir saksi berjumpa dengan Pemohon ketika melakukan pengurusan perceraian ini sekitar 1 bulan lalu, terkadang hari raya pun saksi dan Pemohon tidak berjumpa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon tidak mau mengikti Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak mengetahui perihal nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehatinya Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon pulang ke Sabang, jalan-jalan bersama dengan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang menyewa rumah bersama Pemohon dan Termohon. Dan saksi tahu rumah tersebut disewa baru 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pulang ke Sabang Pemohon tinggal di rumah neneknya;

2. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Gp. le Meulee Kecamatan sukajaaya kota sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai berteman dan sudah layaknya saudara;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di ASDP Palembang baru 6 (enam) bulan, sebelumnya Pemohon kerja di ASDP Sibolga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Hadiatun/Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi, sudah lama, namun saat pesta pernikahan mereka saksi ikut hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Aneuk Laot, kemudian pindah dan tinggal di rumah sewa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Gampong le Meulee;
- Bahwa saya tidak mengetahui persis, namun dua setahun yang lalu Termohon pernah mengatakan jika Pemohon selingkuh, dan Pemohon juga pernah mengatakan Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mau ikut karena bekerja di Sabang;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai guru PAUD, namun tidak saksi ketahui statusnya;
- Bahwa Pemohon mengakuinya telah selingkuh, itu terjadi ketika Pemohon masih tinggal dan kerja di Sibolga;

Halaman 17 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masih kerja di Sibolga, Pemohon setiap tahun pulang ke Sabang;
- Bahwa Pernah sekali ketika saksi pulang bersama Pemohon, pada saat itu Termohon mengambil ponsel Pemohon dan berselisih tentang perempuan di ponsel Pemohon tersebut, selanjutnya saksi meninggalkan mereka, dan tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahuinya nafkah yang Pemohon berikan kepada termohon, namun terakhir berjumpa bulan yang lalu, Pemohon ada menitipkan kepada saksi uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada Termohon dan satu unit sepeda motor yang digunakan Termohon;
- Bahwa rumah mereka sudah disewakan, Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di Palembang, bulan yang lalu Pemohon pulang ke Sabang, Pemohon tinggal bersama dengan saksi selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh perangkat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyewa rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil sewa rumah digunakan oleh siap dan untuk apa;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Termoho bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon, tetapi sudah lama, dan ketika saksi ketahui langsung saksi menghubungi Pemohon untuk mengirimkan nafkah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan serta gugatan balik/rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 18 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Asli surat pernyataan tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ----- (Pemohon), serta saksi-saksi -----, ----- dan -----, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Hasil Cetak komentar pada video tik tok aku ----- dan hasil cetak percakapan aplikasi whatsapp atas nama -----, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Asli 1 (satu) eksemplar rekening koran no ----- atas nama -----, periode 1 September 2021 s.d. 29 Maret 2022, periode 01 April 2022 s.d. 31 Agustus 2022, periode 1 September 2022 s.d. 10 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

C. Saksi :

1. -----, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jurong Putroe Ijo Gampong Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama -----;
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon bernama -----;
 - Bahwa saksi tidak ingat pernikahan Pemohon dan Termohon karena sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja dan tinggal di Palembang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, -----, -----, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong (desa) Aneuk Laot kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri di Gampong le Meulee;

Halaman 19 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sekitar tahun 2020 saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Pada saat itu Termohon melaporkan kepada orang tuanya dan orangtuanya melaporkan kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh dan tidak mengirimkan nafkah;
- Bahwa pada saat itu Termohon memperlihatkan foto Pemohon berpelukan dengan wanita lain dan video Pemohon sementara berjoget bersama wanita lain tersebut;
- Bahwa pada saat di damaikan oleh saksi Pemohon mengakui bahwa wanita tersebut adalah selingkuhannya;
- Bahwa pada saat proses didamaikan oleh saksi, saksi baru mengetahui Pemohon kadang mengirimkan nafkah terkadang tidak, cerita dari Termohon kadang sampai 3 bulan Pemohon tidak mengirim nafkah, dan menurut cerita Termohon Pemohon pernah mengirim nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika Termohon akan melahirkan;
- Bahwa yang hadir pada waktu proses perdamaian adalah saksi, Pemohon dan keluarganya, serta Termohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tinggal dengan orangtuanya dan Pemohon sudah tinggal di Palembang;
- Bahwa rumah bersama Pemohon dan Termohon di sewakan;
- Bahwa Pemohon kerja di PT. ASDP dan berdinasi di Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;
- Bahwa saksi hanya sekali mendamaikan Pemohon dan Termohon selebihnya ada perdamaian saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak mengirimkan nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu dari orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jurong Nawawi Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena berteman;
- Bahwa Termohon sudah menikah dengan Pemohon, namun waktu persisnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Termohon bekerja di Palembang;
- Bahwa Pernikahan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, ----- dan -----, sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Aneuk Laot, kemudian tinggal di rumah bersama di Gampong le Meulee;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu, pada saat itu Termohon memperlihatkan foto dan video Pemohon bersama wanita lain, di foto dan video itu menggambarkan Pemohon hanya berdua saja dengan wanita tersebut dan berjoged-joged serta berpelukan;
- Bahwa saksi hanya menasehati Termohon agar bersabar dan pikir-pikir dulu jika mengambil keputusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, pada saat itu Termohon memperlihatkan melalui ponsel Termohon;
- Bahwa pernah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Termohon menceritakan jika Pemohon kurang memberikan nafkah, pernah juga Pemohon memberikan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun tidak setiap bulan, bahkan Termohon memperlihatkan rekening koran miliknya;
- Bahwa Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Pemohon sudah tinggal di Palembang, dan rumah bersama mereka telah Termohon sewakan. Dan Pemohon tidak pernah pulang lagi ke Sabang;

Halaman 21 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di PT. ASDP sebagai Kepala Mesin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui hanya dari cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Termohon tidak melayani Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pernah bercerita, bahwa permasalahan mereka sudah pernah didamaikan dan ada suratnya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyewa rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil sewa rumah;
- Bahwa Termohon pernah bercerita, bahwa dia dan anak-anak tidak mungkin ikut Pemohon disana, karena memikirkan tempat tinggal dan sekolah anak-anak disana;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 22 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak April 2021 sampai dengan sekarang tahun 2022 disebabkan karena Termohon Konvensi tidak mau ikut Pemohon Konvensi, kemana Pemohon Konvensi bekerja, Termohon Konvensi kurang melayani Pemohon Konvensi dalam nafkah bathin, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal di Jurong Putro Ijo, Gampong Aneuk Laot, Kota Sabang, sedangkan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Jurong Pante jaya, Gampung le Meulee, Kota Sabang, sudah berjalan selama 1 tahun 2 bulan. Termohon Konvensi yang ditalak wajib menjalani masa Iddah sesuai dengan ketentuan Syara', karena Pemohon Konvensi bersedia memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon Konvensi sejumlah Rp. 500.000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan posita angka 1, 2, 3, 9 dan 10 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul serta membantah dalil-dalil angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 11 oleh karena itu baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 23 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini tahun 2022;
2. Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena Termohon Konvensi tidak bersedia mengikuti dimana Pemohon Konvensi bertugas;
3. Bahwa Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi dengan baik;
4. Bahwa Pemohon Konvensi telah selingkuh dengan perempuan lain saat Pemohon Konvensi tugas di ASDP Sibolga, Sumatera Utara;
5. Bahwa Pemohon Konvensi kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon Konvensi tinggal di Palembang dan Termohon Konvensi tinggal di Sabang;
7. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah di dalamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi merupakan penduduk Gampong le Meelee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada tanggal 02-04-2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Tanda Penduduk telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 24 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon Konvensi merupakan penduduk Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang pada tanggal 02-04-2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2012 tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Ketua BP4 Kota Sabang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya namun bukti surat tersebut merupakan surat biasa bukan akta otentik sehingga baru merupakan bukti permulaan dengan demikian harus di tambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (-----), dan saksi 2 (-----), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 25 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan baliknya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dan T.3., serta 2 orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa asli surat perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon bermeterai cukup, bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa asli cetak komentar pada video aplikasi tiktok akun ----- dan hasil cetak percakapan whatsapp atas nama Derita, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, Bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa asli cetak rekening korang No rekening ----- atas nama -----, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil namun bukti tersebut tidak diakui oleh Pemohon Konvensi, sehingga bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. namun Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi yang berkaitan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi yang merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Halaman 26 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti surat dan saksi Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Juni 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang tanggal 15 Juni 2012;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan. Ketiganya diasuh oleh Termohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar karena Termohon tidak bersedia mengikuti Pemohon ke tempat kerja, dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Pemohon kurang rutin dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
6. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, orang tua kampung dan BP4 Kecamatan Sukajaya, namun tidak berhasil rukun kembali;
7. Bahwa Hakim sudah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam setiap kali persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman

Halaman 27 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “*Gugatan cerai/Cerai Talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 28 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan terhadap Termohon Konvensi berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon Konvensi agar Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.3 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

Halaman 29 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan *assesoir* dari pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Termohon Konvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya yang disampaikan di depan sidang, yang menyatakan secara umum Penggugat Rekonvensi mengakui dalil-dalil permohonan Tergugat Rekonvensi. Tergugat rekonvensi di dalam permohonannya akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonvensi menolak nominalnya dan apabilan permohonan Tergugat rekonvensi dikabulkan oleh Hakim, makanya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai hak-haknya selaku istri yang dicerai berupa :

- a. Nafkah Lampau/Lalai pada bulan September 2021, Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 30 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi di dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya menolak untuk memberikan nafkah lalai pada bulan September 2021, Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2022 karena terkait dengan permintaan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memberikan Nafkah lalai kepada Penggugat rekonsvensi sebesar yang dimintakan tersebut, dikarenakan Tergugat rekonsvensi tidak memiliki uang apalagi beberapa minggu yang lalu Tergugat rekonsvensi telah mengeluarkan uang kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pulang pergi Palembang-Sabang dan Tergugat rekonsvensi juga telah menebus sepeda motor milik Tergugat rekonsvensi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dijual oleh Penggugat rekonsvensi kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat rekonsvensi:

Menimbang, Terhadap jawaban Tergugat rekonsvensi tersebut Penggugat rekonsvensi mengajukan replik bahwa Penggugat tetap pada tuntutan awal perihal, nafkah lalai/lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonsvensinya, Penggugat rekonsvensi mengajukan bukti T.3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya di dalam konvensi sehingga hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1. Petitum gugatan rekonsvensi tentang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama**

Halaman 31 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah sejumlah **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**,
maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah adalah hak kebendaan bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Maka dua gugatan tersebut didasarkan pada adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keinginan/pengakuan dari Tergugat rekonvensi dan keterangan dua orang Saksi baik Saksi Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah berupa Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibantah oleh Tergugat rekonvensi karena gaji Tergugat rekonvensi sejumlah Rp4.961.125,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan bukti P.4. Dipotong cicilan hutang di bank BRI sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa Rp2.261.125,- (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus dua lima rupiah) Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap mut'ah dan nafkah iddah, maka aturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, selama tidak nusyuz, Penggugat rekonvensi berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah madhiyyah dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk Penggugat rekonvensi berhak terhadap mut'ah dan nafkah iddah yaitu selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonvensi melakukan tindakan yang mengecualikan Penggugat rekonvensi dari kedua hak tersebut, maka

Halaman 32 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang patut untuk mengabulkan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah dan nafkah iddah, Hakim mengacu pada kelayakan nominal nafkah yang dibutuhkan di daerah Kota Sabang dan kemampuan suami sesuai dengan pedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, fakta di persidangan yang relevan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsvensi saat ini bekerja sebagai Tenaga Bagian Mesin di ASDP Palembang;
- Bahwa Tergugat rekonsvensi mempunyai gaji sebesar Rp Rp4.961.125,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah, Hakim memandang kemampuan suami yang bekerja sebagai pekerja Tenaga Bagian Mesin di ASDP Palembang dengan gaji Rp Rp4.961.125,- (empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan dan sifat mut'ah itu sendiri sebagai kenang-kenangan. Sementara antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah menikah sejak 15 Juni 2012 sampai dengan sekarang selama 10 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan. Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah suatu yang wajar tidak luar kemampuan Tergugat rekonsvensi. Sehingga Hakim berpendapat nominal yang patut dan layak sebagai mut'ah adalah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Hakim memandang besaran mut'ah demikian telah sesuai dengan literatur Hukum Islam/Fiqh dan kemampuan suami, dengan demikian Hakim menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvensi yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi maka Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan atau selama tiga bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 2. Petitum gugatan rekonvensi tentang Nafkah Lampau pada bulan September 2021, Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2022 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :**

Menimbang bahwa pertimbangan dalam bagian sebelumnya dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan pada bagian ini (mutatis mutandis);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa nafkah yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama bulan September 2021, Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2022, Penggugat meminta semuanya hanya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), namun Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi menghadirkan bukti T.3 namun bukti T.3 tersebut tidak menerangkan berkaitan dengan pokok perkara tuntutan dari Penggugat rekonvensi dan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa kedua orang saksi tidak mengetahui nominal gaji serta nafkah yang di lalaikan Tergugat rekonvensi dengan demikian perihal nafkah Tergugat rekonvensi yang di lalaikan Lampau/Lalai pada bulan September 2021, Januari, Maret, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2022, kepada Penggugat rekonvensi tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi perihal nafkah lalai harus dinyatakan ditolak;

- 3. Petitum gugatan rekonvensi tentang Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-**

Halaman 34 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan nominal nafkah tiga orang anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi serta keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan persidangan serta keterangannya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi serta saling bersesuaian sehingga terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi, sekarang diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta diatas telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nominal nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi, sebagai berikut :

Halaman 35 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tiga anak bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi, sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi (*vide* replik Pemohon) yang menyatakan bahwa "Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah anak 3 orang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan)", dengan demikian tidak terjadi kesepakatan besaran nominal nafkah anak antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka hakim akan mempertimbangkan sendiri berkaitan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak *vide* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah harus diartikan meliputi keperluan pangan, sandang, papan, pendidikan dan tabungan. Kelima items tadi merupakan kebutuhan dasar maka dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu Hakim hanya akan mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan pangan dan pendidikan untuk kepentingan yang mendesak untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam hal pendidikan kewajiban orang tua kepada anak harus juga didasarkan kepada kemampuan dan keperluan nyata dari anak yang bersangkutan, bersekolah adalah kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan, akan tetapi pilihan tempat mengeyam pendidikan adalah soal sekunder karena hal ini akan berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kemampuan finansial orang tuanya. Oleh karena itu sekalipun itu merupakan keperluan dasar akan tetapi itu belum dapat dikalkulasi karena secara nyata belum semuanya dijalani, dan sekalipun sebagian proses telah dijalani dan dipilih, maka Hakim berpendapat besaran perhitungan biaya sekolah lebih fair jika diserahkan

Halaman 36 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimusyawarahkan bersama-sama sesuai dengan pilihan dan keperluannya;

Menimbang, bahwa hal lainnya adalah sekalipun proses pendidikan anak yang bersangkutan dari awal telah dimusyawarahkan dan telah menjadi pilihan orang tuanya, akan tetapi Hakim berpendapat tidak semua yang diinginkan dapat dihitung, rencana pendidikan adalah cara mendasar dalam manage masa depan, dan bertahan dengan rencana dan keinginan awal adalah pilihan cerdas, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mampu bertahan dengan cita-cita awalnya, apalagi ketika momen dan situasi disekitarnya telah berubah, oleh karena itu setelah melihat kondisi rumah tangga dan perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi itu sendiri, tentu semua pilihan tadi dapat dihitung ulang dengan pilihan yang realistis dan fleksibel, hal ini karena masing-masing pihak akan dan telah menjalani kehidupan barunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hakim menghukum Tergugat rekonvensi berupa kewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut, maka Hakim berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan petitum gugatan rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk tiga orang anak bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat rekonvensi, sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengelola keperluan harian dan menerima nafkah yang bersumber dari Tergugat rekonvensi, oleh karena itu agar biaya pemeliharaan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang diberikan oleh Tergugat rekonvensi tersebut dapat dikelola

Halaman 37 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaannya teratur dengan baik, maka Hakim berpendapat uang sebesar itu diberikan melalui dan kepada Penggugat yang secara faktual 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dan demi untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian atau pemenuhan hak istri dari suami yang telah menceraikannya, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak dari Penggugat Rekonsensi pada saat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talaknya serta memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk menahan akta cerai Tergugat Rekonsensi sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban membayar hak-hak Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 38 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-----) di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama -----, tanggal lahir 27-02-2013, perempuan, 2. -----, tanggal lahir 08-11-2021, laki-laki, 3. -----, tanggal lahir 08-11-2021, perempuan, sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dan membayar amar angka 2.1., dan angka 2.2., dalam rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Sya'iyah Sabang;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Sya'iyah Sabang untuk menahan Akta Cerai Tergugat Rekonvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi memberikan atau membayar kepada Penggugat Rekonvensi amar angka 2.1., dan angka 2.2.,;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 39 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ulla 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

DTO

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera,

DTO

Hermansyah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40
Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/MS.Sab